



P U T U S A N

No. 1704 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. H. EDDY SUBANDI, MM bin SARDI ;
tempat lahir : Jogjakarta ;
umur/tanggal lahir : 57 tahun/17 Januari 1949 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 64 RT.IV,
Kel. Melayu, Kec. Tenggara, Kabupaten
Kutai Kartanegara ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. SK.833.821-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang pengangkatan menjadi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai terhitung mulai tanggal 10 Desember 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 844.212.2-3099 tanggal 13 Juni 2000 tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, Keputusan Bupati Kutai No. 821.2/1584/MUT-2/SK-11/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang pengangkatan sebagai Sekretaris Kabupaten Kutai, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak yang kedudukannya selaku bendaharawan rutin Sekretariat Kabupaten Kutai dan H. Suryanto Anwar, SE, MM bin Anwar yang berkedudukan selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai keduanya masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam perkara sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2000 sampai dengan bulan September tahun 2002

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dalam kedudukannya selaku Sekretaris Daerah (Setkab) Kabupaten Kutai sebagai atasan langsung dari Bendaharawan Rutin Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai telah menyuruh Bendaharawan Rutin Setkab (H. Erhamsyah bin Ishak) baik melalui saksi H. Januar Yusmanadi, SE (Staf Khusus) dan Sutrisno (Staf Khusus), maupun secara langsung untuk membayarkan tagihan kredit card an. Terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik serta untuk disetorkan ke tabungan pada rekening atas nama Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi pada Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI serta Bank Lippo, bahwa atas suruhan terdakwa tersebut, Bendaharawan Rutin Setkab (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak), telah membayar tagihan kartu kredit dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik serta untuk disetorkan ke tabungan pada rekening atas nama Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi antara lain :

3 (tiga) rekening tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON terdiri dari:

1. Tagihan kredit card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt.3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi No. Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Agustus 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,00 ;
2. Tagihan kredit card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt.3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi No. Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 September 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 September 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tagihan kredit card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt.3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi No. Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Nopember 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 5.916.400,00 ;
- 4 (empat) bukti Setoran Deposit Slip dari Bank Danamon Cabang Tenggaraong terdiri dari :
 1. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 16-5-2000 berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087.335 sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) nama penyetor Erhamsyah, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 16 Mei 2000 jam 09.21,12 wita dengan kode 269A oleh petugas nama DEVI-HA ;
 2. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 21-7-2000 berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087.335 sebesar Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 21 Juli 2000 jam 09.40,0 wita dengan kode 269A oleh petugas nama ANTI-01 ;
 3. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 24-8-2000 berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.169.000,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 24 Agustus 2000 jam 10.30,52 wita dengan kode 269A oleh petugas nama ANTI-01 ;
 4. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 25-9-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 25 September 2000 jam 12.11,20 wita dengan kode 269A oleh petugas nama DEVI-HA ;
- 4 (empat) lembar Billing Statement (Perincian Pembayaran dan Tagihan) dari Bank BNI terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/03/2002, dengan tagihan Rp. 40.580.834,- ;
 - 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/04/2002, dengan tagihan Rp. 42.838.860,- ;

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/06/2002, dengan tagihan Rp. 113.541.110,- ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/07/2002, dengan tagihan Rp. 167.126.167,- ;

2 (dua) Rekening Kartu Kredit BCA terdiri dari :

- 1 Rekening kartu kredit BCA No. Customer: 4048682 tanggal rekening 12/06/2002 dengan tagihan Rp. 58.705.935,- ;
- 1 Rekening kartu kredit BCA No. Customer: 4048682 tanggal rekening 12/06/2002 dengan tagihan Rp. 21.297.495,- ;

1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Lippo tertanggal 24 Agustus 2000, dengan nilai sebesar: Rp. 1.783.000,- ;

12 (dua belas) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo terdiri dari :

- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/00, dengan tagihan Rp. 1.782.294,- ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/00, dengan tagihan Rp. 4.127.459,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/01, dengan tagihan Rp. 10.270.188,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/01, dengan tagihan Rp. 28.418.528,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/09/01, dengan tagihan Rp. 6.099.997,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 28/10/01, dengan tagihan Rp. 16.223.910,- ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/05/02, dengan tagihan Rp. 307.470.106,- ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/05/02, dengan tagihan Rp. 300.556.981,- ;

Untuk keperluan pembayaran tagihan kartu kredit dan setoran ke Bank tersebut di atas diambil dari Kas Bendahara Rutin Sekretariat Kabupaten Kutai dengan dibuatkan Kwitansi/Bukti Kas oleh Bendaharawan Rutin Setkab Kutai (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak) yang dibebankan pada belanja lain-lain dan belanja barang yakni untuk biaya operasional Sekretaris Daerah dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Pemkab Kutai Kartanegara dan belanja ongkos kantor di mana pada kwitansi/bukti kas, setuju dibayar selain telah diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi, MM bin Sardi, terdapat kwitansi/bukti kas pada bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2000 yang oleh Bendaharawan Rutin Setkab Kutai (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak) diajukan bersamaan dengan kwitansi/bukti kas lain kepada Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Muhammad Yusuf. AS, MM bin Muhammad Asmuni). Dan karena waktu itu Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Muhammad Yusuf. AS, MM bin Muhammad Asmuni) menganggap bahwa yang diajukan oleh Bendaharawan Rutin sudah benar dan telah dilakukan penelitian oleh Bendharawan Rutin tentang kebenarannya maka bukti kas oleh Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Muhammad Yusuf. AS, MM bin Muhammad Asmuni) telah setuju dibayar dengan ditanda tangani sebagai berikut :

Kwitansi/Bukti Kas Tahun 2000 :

Setuju dibayar ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Muhammad Yusuf AS, MM bin Muhammad Asmuni) :

Yang diterima dan ditandatangani oleh Januar Yusmanadi, SE antara lain :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 1558 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 6.540.000,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 1561 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 6.540.000,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juli 2000 ;

Yang diterima dan ditandatangani oleh Sutrisno yakni :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 1561 tanggal 21 Agustus 2000 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 8.950.929,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;

Setuju bayar ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi:

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Januar Yusmanadi, SE yakni :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 1565 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 4.127.459,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Agustus 2000 ;
Selain bukti Kas yang ditandatangani oleh Januar Yusmanadi, SE dan Sutrisno terdapat bukti Kas lain yakni :

1. Bukti Kas No. 1561 tanggal 21 Agustus 2000 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 7.168.635.00 ;

Kwitansi/Bukti Kas Tahun 2001 :

Setuju bayar ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi:

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Januar Yusmanadi, SE yakni :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 372 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 5.916.400,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 3652 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 28.418.528,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
3. Kwitansi/Bukti Kas No. 3653 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 16.223.910,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
4. Kwitansi/Bukti Kas No. 3765 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 10.270.188,- dengan perincian buat bayar: Biaya langganan Rekening telepon genggam untuk tagihan bulan Agustus 2001 ;
5. Kwitansi/Bukti Kas No. 3551 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 6.099.977,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;

Kwitansi/Bukti Kas Tahun 2002 :

Setuju bayar ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi:

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Januar Yusmanadi, SE antara lain :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 252 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 40.580.834,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 698 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 42. 838. 860,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
3. Kwitansi/Bukti Kas No. 1991 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 113.541.110,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
4. Kwitansi/Bukti Kas No. 1992 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 307.470.106,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
5. Kwitansi/Bukti Kas No. 2627 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 21.297.495,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Sutrisno antara lain :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 2026 tanggal 9 Juli 2002 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 359.262.916,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 2019 tanggal 29 Juli 2002 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 167.126.167,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. Erhamsyah, S Sos bin Ishak sebagai Bendaharawan Rutin Setkab Kutai telah mengetahui dimana uang yang diambil dari Kas Bendahara Rutin tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya di luar Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) yang mana dipergunakan untuk: disetorkan ke tabungan, membayar tagihan kredit card dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik atas nama terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi ;

Bahwa selanjutnya sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut, surat pertanggung jawaban (SPJ) yang diajukan oleh Bendaharawan Rutin Setkab Kutai ke Baigan keuangan tidak disertai/dilampiri dengan bukti-bukti pendukung, oleh karena itu Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak mengesahkan penggunaan dana tersebut (tidak diterbitkan Bend-5) sebagai Pengesahan dari Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Rutin Setkab Kutai ;

Bahwa H. Suryanto Anwar, SE,MM bin Anwar sebagai Kepala Bagian Keuangan mengetahui bahwa khusus pengajuan Surat Permintaan Pembayaran oleh Bendaharawan Rutin Setkab Kutai (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tidak dilengkapi dengan persyaratan berupa Bend-5 sebagai Pengesahan Penggunaan Dana dari SPJ yang oleh Sub. Bagian Pembukuan (Verifikasi), namun Kepala Bagian Keuangan H. Suryanto Anwar, SE, MM bin Anwar tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas SPP yang diajukan oleh Bendaharawan Rutin Setkab H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak dengan alasan karena melihat kepentingan orang banyak yang menyangkut pembayaran rekening telepon, listrik kantor maupun Listrik Pada Jalan Umum (LPJU), pembayaran surat kabar dan lain-lain, sehingga dengan terbitnya SPMU tersebut pengeluaran Kas Bendaharawan Rutin Setkab Kutai Kartanegara antara lain digunakan untuk membayar tagihan kredit card an. terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik serta untuk disetorkan ke tabungan pada rekening atas nama Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi pada Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI serta Bank Lippo yang dipertanggungjawabkan pada Biaya Operasional Sekretaris dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Pemkab Kutai yang tidak termasuk dalam uraian kegiatan atau sub mata anggaran pengeluaran DIKDA Tahun 2000, 2001, 2002, sehingga pengeluaran dana dari Kas Bendahara Rutin Setkab yang tidak sesuai

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya (diluar DIKDA) dapat berlangsung secara terus menerus dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.

Bahwa karena perbuatan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dan H. Erhamsyah, S.Sos serta H. Suryanto Anwar, SE, MM bin Anwar, Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar ± Rp. 1.152.333.534,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: R-69/PW.17/5/2006 tanggal 24 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. SK.833.821-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang pengangkatan menjadi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai terhitung mulai tanggal 10 Desember 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 844.212.2-3099 tanggal 13 Juni 2000 tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, Keputusan Bupati Kutai No. 821.2/1584/MUT-2/SK-11/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang pengangkatan sebagai Sekretaris Kabupaten Kutai, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak yang kedudukannya selaku bendaharawan rutin Sekretariat Kabupaten Kutai dan H. Suryanto Anwar, SE, MM bin Anwar yang berkedudukan selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai keduanya masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam perkara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dalam kedudukannya selaku Sekretaris Daerah (Setkab) Kabupaten Kutai sebagai atasan langsung dari Bendaharawan Rutin Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai telah menyuruh Bendaharawan Rutin Setkab (H. Erhamsyah bin Ishak) baik melalui saksi H. Januar Yusmanadi, SE (Staf Khusus) dan Sutrisno (Staf Khusus), maupun secara langsung untuk membayarkan tagihan kredit card an. Terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik serta untuk disetorkan ke tabungan pada rekening atas nama Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi pada Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI serta Bank Lippo, bahwa atas suruhan terdakwa tersebut, Bendaharawan Rutin Setkab (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak), telah membayar tagihan kartu kredit dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik serta untuk disetorkan ke tabungan pada rekening atas nama Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi antara lain :

3 (tiga) rekening tagihan kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON terdiri dari:

1. Tagihan kredit card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt.3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi No. Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Agustus 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,00 ;
2. Tagihan kredit card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt.3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi No. Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 September 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 September 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,00 ;
3. Tagihan kredit card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt.3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi No. Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Nopember 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 5.916.400,00 ;

4 (empat) bukti Setoran Deposit Slip dari Bank Danamon Cabang Tenggarong terdiri dari :

1. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggarong tanggal 16-5-2000 berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087.335 sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) nama penyetor Erhamsyah, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 16 Mei 2000 jam 09.21,12 wita dengan kode 269A oleh petugas nama DEVI-HA ;

2. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 21-7-2000 berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087.335 sebesar Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 21 Juli 2000 jam 09.40,0 wita dengan kode 269A oleh petugas nama ANTI-01 ;

3. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 24-8-2000 berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087.335 sebesar Rp. 7.169.000,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 24 Agustus 2000 jam 10.30,52 wita dengan kode 269A oleh petugas nama ANTI-01 ;

4. Setoran Deposit Slip ke Bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 25-9-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor Rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 25 September 2000 jam 12.11,20 wita dengan kode 269A oleh petugas nama DEVI-HA ;

4 (empat) lembar Billing Statement (Perincian Pembayaran dan Tagihan) dari Bank BNI terdiri dari :

- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/03/2002, dengan tagihan Rp. 40.580.834,- ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/04/2002, dengan tagihan Rp. 42.838.860,- ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/06/2002, dengan tagihan Rp. 113.541.110,- ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/07/2002, dengan tagihan Rp. 167.126.167,- ;

2 (dua) Rekening Kartu Kredit BCA terdiri dari :

- 1 Rekening kartu kredit BCA No. Customer: 4048682 tanggal rekening 12/06/2002 dengan tagihan Rp. 58.705.935,- ;
- 1 Rekening kartu kredit BCA No. Customer: 4048682 tanggal rekening 12/06/2002 dengan tagihan Rp. 21.297.495,- ;

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Lippo tertanggal 24 Agustus 2000, dengan nilai sebesar: Rp. 1.783.000,- ;

12 (dua belas) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo terdiri dari :

- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/00, dengan tagihan Rp. 1.782.294,- ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/00, dengan tagihan Rp. 4.127.459,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/01, dengan tagihan Rp. 10.270.188,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/01, dengan tagihan Rp. 28.418.528,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/09/01, dengan tagihan Rp. 6.099.997,- ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 28/10/01, dengan tagihan Rp. 16.223.910,- ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/05/02, dengan tagihan Rp. 307.470.106,- ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/05/02, dengan tagihan Rp. 300.556.981,- ;

Untuk keperluan pembayaran tagihan kartu kredit dan setoran ke Bank tersebut di atas diambil dari Kas Bendahara Rutin Sekretariat Kabupaten Kutai dengan dibuatkan Kwitansi/Bukti Kas oleh Bendaharawan Rutin Setkab Kutai (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak) yang dibebankan pada belanja lain-lain dan belanja barang yakni untuk biaya operasional Sekretaris Daerah dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Pemkab Kutai Kartanegara dan belanja ongkos kantor di mana pada kwitansi/bukti kas, setuju dibayar selain telah diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi, terdapat kwitansi/bukti kas pada bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2000 yang oleh Bendaharawan Rutin Setkab Kutai (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak) diajukan bersamaan dengan kwitansi/bukti kas lain kepada Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Muhammad Yusuf. AS, MM bin Muhammad Asmuni). Dan karena waktu itu Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H. Muhammad Yusuf. AS, MM bin Muhammad Asmuni) menganggap bahwa yang diajukan oleh Bendaharawan Rutin sudah benar dan telah dilakukan penelitian oleh Bendaharawan Rutin tentang kebenarannya maka bukti kas oleh Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ir. H. Muhammad Yusuf. AS, MM bin Muhammad Asmuni) telah setuju dibayar dengan ditanda tangani sebagai berikut :

Kwitansi/Bukti Kas Tahun 2000 :

Setuju dibayar ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara

(Ir. H. Muhammad Yusuf AS, MM bin Muhammad Asmuni) :

Yang diterima dan ditandatangani oleh Januar Yusmanadi, SE antara lain :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 1558 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 6.540.000,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 1561 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 6.540.000,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juli 2000 ;

Yang diterima dan ditandatangani oleh Sutrisno yakni :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 1561 tanggal 21 Agustus 2000 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 8.950.929,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;

Setuju bayar ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi:

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Januar Yusmanadi, SE yakni :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 1565 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 4.127.459,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Agustus 2000 ;

Selain bukti Kas yang ditandatangani oleh Januar Yusmanadi, SE dan Sutrisno terdapat bukti Kas lain yakni :

1. Bukti Kas No. 1561 tanggal 21 Agustus 2000 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 7.168.635.00 ;

Kwitansi/Bukti Kas Tahun 2001 :

Setuju bayar ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Januar Yusmanadi, SE yakni :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 372 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 5.916.400,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 3652 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 28.418.528,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
3. Kwitansi/Bukti Kas No. 3653 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 16.223.910,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
4. Kwitansi/Bukti Kas No. 3765 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 10.270.188,- dengan perincian buat bayar: Biaya langganan rekening telepon genggam untuk tagihan bulan Agustus 2001 ;
5. Kwitansi/Bukti Kas No. 3551 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 6.099.977,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;

Kwitansi/Bukti Kas Tahun 2002 :

Setuju bayar ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi:

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Januar Yusmanadi, SE antara lain :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 252 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 40.580.834,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 698 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 42.838.860,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai,

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;

3. Kwitansi/Bukti Kas No. 1991 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 113.541.110,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
4. Kwitansi/Bukti Kas No. 1992 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 307.470.106,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
5. Kwitansi/Bukti Kas No. 2627 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 21.297.495,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;

Yang diterima dan ditanda tangani oleh Sutrisno antara lain :

1. Kwitansi/Bukti Kas No. 2026 tanggal 9 Juli 2002 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 359.262.916,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
2. Kwitansi/Bukti Kas No. 2019 tanggal 29 Juli 2002 dari Bendahara Rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong banyaknya uang sebesar Rp. 167.126.167,- dengan perincian buat bayar: Biaya Operasional Sekretaris Kabupaten Kutai, dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;

Bahwa H. Erhamsyah, S Sos bin Ishak sebagai Bendaharawan Rutin Setkab Kutai telah mengetahui dimana uang yang diambil dari Kas Bendahara Rutin tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya di luar Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) yang mana dipergunakan untuk: disetorkan ke tabungan, membayar tagihan kredit card dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik atas nama terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi ;

Bahwa selanjutnya sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut, surat pertanggung jawaban (SPJ) yang diajukan oleh Bendaharawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin Setkab Kutai ke Bagian keuangan tidak disertai/dilampiri dengan bukti-bukti pendukung, oleh karena itu Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak mengesahkan penggunaan dana tersebut (tidak diterbitkan Bend-5) sebagai Pengesahan dari Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Rutin Setkab Kutai ;

Bahwa H. Suryanto Anwar, SE, MM bin Anwar sebagai Kepala Bagian Keuangan mengetahui bahwa khusus pengajuan Surat Permintaan Pembayaran oleh Bendaharawan Rutin Setkab Kutai (H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tidak dilengkapi dengan persyaratan berupa Bend-5 sebagai Pengesahan Penggunaan Dana dari SPJ yang oleh Sub. Bagian Pembukuan (Verifikasi), namun Kepala Bagian Keuangan H. Suryanto Anwar, SE, MM bin Anwar tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas SPP yang diajukan oleh Bendaharawan Rutin Setkab H. Erhamsyah, S.Sos bin Ishak dengan alasan karena melihat kepentingan orang banyak yang menyangkut pembayaran rekening telepon, listrik kantor maupun Listrik Pada Jalan Umum (LPJU), pembayaran surat kabar dan lain-lain, sehingga dengan terbitnya SPMU tersebut pengeluaran Kas Bendaharawan Rutin Setkab Kutai Kartanegara antara lain digunakan untuk membayar tagihan kredit card an. terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dan membayar tagihan rekening telepon genggam dan rekening listrik serta untuk disetorkan ke tabungan pada rekening atas nama Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi pada Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI serta Bank Lippo yang dipertanggungjawabkan pada Biaya Operasional Sekretaris dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Pemkab Kutai yang tidak termasuk dalam uraian kegiatan atau sub mata anggaran pengeluaran DIKDA Tahun 2000, 2001, 2002, sehingga pengeluaran dana dari Kas Bendahara Rutin Setkab yang tidak sesuai peruntukannya (diluar DIKDA) dapat berlangsung secara terus menerus dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 ;

Bahwa karena perbuatan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi dan H. Erhamsyah, S.Sos serta H. Suryanto Anwar, SE, MM bin Anwar, Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar \pm Rp. 1.152.333.534,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: R-69/PW.17/5/2006 tanggal 24 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 14 November 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM Bin Sardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM Bin Sardi oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Eddy Subandi, MM Bin Sardi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. H. Eddy Subandi, MM Bin Sardi, berupa tindak pidana penjara selama: 2 (dua) tahun, dengan perintah segera ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidair: 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.152.333.534,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) ;
 - Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.833.821-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang pengangkatan

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai ;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 844.212.2-3099 tanggal 13 Juni 2000 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur ;
- Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.2/584/MUT-2/SK-11/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai ;
- Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.29/679/MUT-2/SK-01/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai atasan langsung bendaharawan rutin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai tahun anggaran 2000 ;
- Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.29/III.3-03/MUT-2/SK/BKD/2002 tanggal 25 Januari 2002 tentang pengangkatan Sdr. Drs. Eddy Subandi sebagai atasan langsung bendaharawan rutin pada sekretariat daerah Kabupaten Kutai tahun anggaran 2002 ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Januari-Maret Nomor Register: R-39/96.2/RS/2001 tanggal 3 Mei 2001 sebesar Rp 1.500.000.000,- ;
- SPMU tanggal 8 Mei 2001 Nomor: 176/RS/2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2001 (bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R-63/96.22/RS/2001 tanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- SPMU tanggal 7 Juni 2001 Nomor: 247/RS/2001 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I tahun 2001 bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R-75/161.1/RS/2001 tanggal 14 Juni 2001 sebesar Rp. 2.965.943.794,- ;
- SPMU tanggal 15 Juni 2001 Nomor: 292/RS/2001 sebesar Rp. 2.965.943.794,- untuk penyediaan UUDP triwulan I tahun 2001 (bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Nopember 2001 Nomor Register: R-392/339/RS/2001 tanggal 16 Nopember 2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 16 Nopember 2001 Nomor: 879/RS/2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan IV tahun 2001 (bulan Oktober s/d Desember 2001) belanja tambahan rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 :
Pasal/Ma: 1084
Uraian pasal: biaya operasional bulan April 2001 ;
Tanggal dan nomor bukti kas 372 Rp. 5.916.400,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal / Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional bulan April 2001 ;
Tanggal 5 April 2001 nomor bukti kas 372 Rp. 5.916.400,- ;
- Surat Keterangan Nomor: 824/III.3-744/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006, tentang pengangkatan bendaharawan rutin dan atasan langsung bendaharawan rutin sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2001 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1558 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.540.000,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;
- Kwitansi/Bukti kas No. 1560 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.500.000,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juli 2000 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1965 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 4.127.459,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Agustus 2000 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1561 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 8.950.929,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Bukti Kas No. 1910 tanggal 20 September 2000 dari bendahara rutin sekretariat Kabupaten Kutai di Tenggarong uang sebanyak Rp. 7.168.635,- ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 372 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 5.915.400,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3652 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 28.418.528,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3653 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 16.223.910,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3765 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 10.270.188,- dengan perincian buat bayar: biaya langganan rekening telepon genggam untuk tagihan bulan Agustus 2001 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3551 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.099.997,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 252 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 40.580.834,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 698 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 42.838.860,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Bukti Kas No. 1991 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 113.541.110,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1992 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 307.470.106,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 2627 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 21.297.495,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 2026 tanggal 9 Juli 2002 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 359.262.916,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 2019 tanggal 29 Juli 2002 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 167.126.167,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) ;
Dinas/Kecamatan/Kantor ;
APBD 2000 ;
Pemerintah Kabupaten Kutai ;
- Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) ;
Dinas/Kecamatan/Kantor ;
APBD 2002 ;
Pemerintah Kabupaten Kutai ;
- Surat keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188/HK-10/2001 tahun 2001 tentang penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Keuangan Kabupaten Kutai tahun 2001 ;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian Tagihan Kredit Card dari Setra Kartu Danamon Gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Agustus 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,- ;
- Perincian Tagihan Kredit Card dari Setra Kartu Danamon gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 September 2000 dan jatuh tempo tanggal 11 September 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,- ;
- Perincian Tagihan Kredit Card dari Setra Kartu Danamon gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Nopember 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 5.916.400,- ;
- Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 16-5-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nama penyetor Erhamsyah, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 16 Mei 2000 jam 09.21, 12 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Devi-HA ;
- Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 21-7-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 21 Juli 2000 jam 09.40,0 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Anti-01;
- Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 24-08-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.169.000,- (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 24 Agustus 2000 jam 10.30, 52 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Anti-01 ;
- Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 25-9-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 25 September 2000 jam 12.11,20 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Devi-HA ;

- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/03/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/04/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/06/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/07/2002 ;
- 1 rekening kartu kredit BCA nomor customer: 4048682 tanggal rekening 12/06/2002 ;
- 1 rekening kartu kredit BCA nomor customer: 4048682 tanggal rekening 12/09/2002 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Lippo tertanggal 24 Agustus 2000 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/00 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/00 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/09/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 28/10/01 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/05/02 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/06/02 ;

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan April s/d Juni 2000 Nomor Register: R-01/07/RS/2000 tanggal 25 April 2000 sebesar Rp. 3.786.974.790,- ;
- SPMU tanggal 26 April 2000 Nomor: 07/RS/2000 sebesar Rp. 3.786.974.790,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Mei 2000 Nomor Register: R-57.35.1/RS/2000 tanggal 10 Mei 2000 sebesar Rp. 2.458.040.033,- ;
- SPMU tanggal 11 Mei 2000 Nomor: 54/RS/2000 sebesar Rp. 2.458.040.033,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juni 2000 Nomor Register: R-87/67.7/RS/2000 tanggal 6 Juni 2000 sebesar Rp. 1.002.204.537,- ;
- SPMU tanggal 7 Juni 2000 Nomor: 160/RS/2000 sebesar Rp. 1.002.204.537,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juli 2000 Nomor Register: R-121/81/RS/2000 tanggal 10 Juli 2000 sebesar Rp. 1.211.177.851,- ;
- SPMU tanggal 11 Juli 2000 Nomor: 242/RS/2000 sebesar Rp. 1.211.177.851,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan September 2000 Nomor Register: R-168/157.1/RS/2000 tanggal 7 September 2000 sebesar Rp. 1.506.458.490,- ;
- SPMU tanggal 8 September 2000 Nomor: 375/RS/2000 sebesar Rp. 1.506.458.490,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan April-Juni 2000 Nomor Register: R-188/216/RS/2000 tanggal 18 Oktober 2000 sebesar Rp. 549.111.510,- ;
- SPMU tanggal 19 Oktober 2000 Nomor: 462/RS/2000 sebesar Rp. 549.111.510,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juli s/d September 2000 Nomor Register: R-261/217/RS/2000 tanggal 13 September 2000 sebesar Rp. 2.388.043.000,- ;
- SPMU tanggal 13 Nopember 2000 Nomor: 572/RS/2000 sebesar Rp. 2.388.043.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2000 (bulan Juli s/d September 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Agustus tahun 2000 ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1558 Rp. 6.540.000,- ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1560 Rp. 6.500.000,- ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1561 Rp. 8.950.929,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 :
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal : biaya operasional September tahun 2000 ;
Tanggal 8-9-2000, Nomor Bukti Kas 1910 Rp. 7.168.635,- ;
Tanggal 13-9-2000, Nomor Bukti Kas 1865 Rp. 4.127.459,- ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Januari 2002 Nomor Register: R-01/06-1/RS/2002 tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 14 Februari 2002 Nomor: 05/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Maret 2002 Nomor Register: R-07/67.4/RS/2002 tanggal 12 Maret 2002 sebesar Rp. 3.003.652.000,- ;
- SPMU tanggal 18 Maret 2002 Nomor: 85/RS/2002 sebesar Rp. 3.003.625.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Maret 2002 Nomor Register: R-114/67.112 /2002 tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 22 Maret 2002 Nomor: 162/RS/2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Mei 2002 Nomor Register: R-158/90.1/RS/2002 tanggal 2 Mei 2002 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 03 Mei 2002 Nomor: 291/RS/2002 sebesar Rp. 4.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2002 (bulan April s/d Juni 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Mei 2002 Nomor Register: R-213/90.61/RS/2002 tanggal 8 Mei 2002 sebesar Rp. 6.998.621.985,- ;
- SPMU tanggal 29 Mei 2002 Nomor: 340/RS/2002 sebesar Rp. 6.998.621.985,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2002 (bulan April s/d Juni 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Juli 2002 Nomor Register: R-251/209/RS/2002 tanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 30 Juli 2002 Nomor: 603/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Agustus 2002 Nomor Register: R-255/241/RS/2002 tanggal 9 Agustus 2002 sebesar Rp. 2.794.591.000,- ;
- SPMU tanggal 9 Agustus 2002 Nomor: 624/B/RS/2002 sebesar Rp. 2.794.591.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Agustus 2002 Nomor Register: R-283/RS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sebesar Rp. 20.683.039.768,- ;
- SPMU tanggal 27 Agustus 2002 Nomor: 759/RS/2002 sebesar Rp. 20.683.039.768,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Oktober 2002 Nomor Register: R-85/337/RS/2002 tanggal 1 Oktober 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 1 Oktober 2002 Nomor: 797/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan IV 2002 (bulan Oktober s/d Desember 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara ;

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Oktober 2002 Nomor Register: R-13/350/RS/2002 tanggal 14 Nopember 2002 sebesar Rp. 3.500.000.000,- ;
 - SPMU tanggal 6 Nopember 2002 Nomor: 850/RS/2002 sebesar Rp. 3.500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara;
 - Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Maret tahun 2002 ;
Tanggal 19 Maret 2002, Nomor Bukti Kas 252 Rp. 40.580.834,- ;
 - Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional April tahun 2002 ;
Tanggal 26 April 2002, Nomor Bukti Kas 698 Rp. 42.838.860,- ;
 - Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Agustus tahun 2002 ;
Tanggal 27 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 1991 Rp. 113.541.000,- ;
 - Tanggal 27 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 1992 Rp. 307.470.106,- ;
 - Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 2019 Rp. 167.126.167,- ;
 - Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 2026 Rp. 359.262.916,- ;
- Dipergunakan untuk perkara lain ;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 205/Pid.B/2006/PN.Tgr. tanggal 8 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI BERKALI-KALI SECARA BERLANJUT ;
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan ;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.833.821-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai PLH. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 844.212.2-3099 tanggal 13 Juni 2000 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai P.J. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur ;
 - Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.2/584/MUT-2/SK-11/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai ;
 - Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.29/679/MUT-2/SK-01/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai atasan langsung bendaharawan rutin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai tahun anggaran 2000 ;
 - Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.29/III.3-03/MUT-2/SK/BKD/2002 tanggal 25 Januari 2002 tentang pengangkatan Sdr. Drs. Eddy Subandi sebagai atasan langsung bendaharawan rutin pada sekretariat daerah Kabupaten Kutai tahun anggaran 2002 ;
 - Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Januari-Maret Nomor Register: R-39/96.2/RS/2001 tanggal 3 Mei 2001 sebesar Rp 1.500.000.000,- ;
 - SPMU tanggal 8 Mei 2001 Nomor: 176/RS/2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2001 (bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R-63/96.22/RS/2001 tanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
 - SPMU tanggal 7 Juni 2001 Nomor: 247/RS/2001 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I tahun 2001 bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R-75/161.1/RS/2001 tanggal 14 Juni 2001 sebesar Rp. 2.965.943.794,- ;
 - SPMU tanggal 15 Juni 2001 Nomor: 292/RS/2001 sebesar Rp. 2.965.943.794,- untuk penyediaan UUDP triwulan I tahun 2001 (bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Nopember 2001 Nomor Register: R-392/339/RS/2001 tanggal 16 Nopember 2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 16 Nopember 2001 Nomor: 879/RS/2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan IV tahun 2001 (bulan Oktober s/d Desember 2001) belanja tambahan rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 :
Pasal/Ma: 1084
Uraian pasal: biaya operasional bulan April 2001 ;
Tanggal dan nomor bukti kas 372 Rp. 5.916.400,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional bulan April 2001 ;
Tanggal 5 April 2001 nomor bukti kas 372 Rp. 5.916.400,- ;
- Surat Keterangan Nomor: 824/III.3-744/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006, tentang pengangkatan bendaharawan rutin dan atasan langsung bendaharawan rutin sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2001 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1558 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.540.000,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;
- Kwitansi/Bukti kas No. 1560 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.500.000,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juli 2000 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1965 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 4.127.459,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Agustus 2000 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1561 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 8.950.929,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;

- Kwitansi/Bukti Kas No. 1910 tanggal 20 September 2000 dari bendahara rutin sekretariat Kabupaten Kutai di Tenggarong uang sebanyak Rp. 7.168.635,- ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 372 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 5.915.400,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3652 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 28.418.528,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3653 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 16.223.910,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3765 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 10.270.188,- dengan perincian buat bayar: biaya langganan rekening telepon genggam untuk tagihan bulan Agustus 2001 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 3551 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.099.997,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 252 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 40.580.834,- dengan perincian buat bayar : biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 698 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 42.838.860,- dengn perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1991 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 113.541.110,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 1992 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 307.470.106,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 2627 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 21.297.495,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 2026 tanggal 9 Juli 2002 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 359.262.916,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 2019 tanggal 29 Juli 2002 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 167.126.167,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Fotocopy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Dinas/Kecamatan/Kantor APBD 2000 Pemerintah Kabupaten Kutai ;
 - Fotocopy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Dinas/Kecamatan/Kantor APBD 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai ;
 - Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188/HK-10/2001 tahun 2001 tentang penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Keuangan Kabupaten Kutai tahun 2001 ;
 - Tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penagihan 11 Agustus 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,- ;
- Tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 September 2000 dan jatuh tempo tanggal 11 September 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,- ;
 - Tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Nopember 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 5.916.400,- ;
 - Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 16-5-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nama penyetor Erhamsyah, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 16 Mei 2000 jam 09.21,12 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Devi-HA ;
 - Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 21-7-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 21 Juli 2000 jam 09.40,0 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Anti-01;
 - Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 24-08-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.169.000,- (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 24 Agustus 2000 jam 10.30,52 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Anti-01 ;
 - Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggaraong tanggal 25-9-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 25

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000 jam 12.11,20 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Devi-HA ;

- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/03/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/04/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/06/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/07/2002 ;
- 1 rekening kartu kredit BCA nomor customer: 4048682 tanggal rekening 12/06/2002 ;
- 1 rekening kartu kredit BCA nomor customer: 4048682 tanggal rekening 12/09/2002 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Lippo tertanggal 24 Agustus 2000 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/00 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/00 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/09/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 28/10/01 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/05/02 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/06/02 ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan April s/d Juni 2000 Nomor Register: R-01/07/RS/2000 tanggal 25 April 2000 sebesar Rp. 3.786.974.790,- ;

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 26 April 2000 Nomor: 07/RS/2000 sebesar Rp. 3.786.974.790,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Mei 2000 Nomor Register: R-57.35.1/RS/2000 tanggal 10 Mei 2000 sebesar Rp. 2.458.040.033,- ;
- SPMU tanggal 11 Mei 2000 Nomor: 54/RS/2000 sebesar Rp. 2.458.040.033,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juni 2000 Nomor Register: R-87/67.7/RS/2000 tanggal 6 Juni 2000 sebesar Rp. 1.002.204.537,- ;
- SPMU tanggal 7 Juni 2000 Nomor: 160/RS/2000 sebesar Rp. 1.002.204.537,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juli 2000 Nomor Register: R-121/81/RS/2000 tanggal 10 Juli 2000 sebesar Rp. 1.211.177.851,- ;
- SPMU tanggal 11 Juli 2000 Nomor: 242/RS/2000 sebesar Rp. 1.211.177.851,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan September 2000 Nomor Register: R-168/157.1/RS/2000 tanggal 7 September 2000 sebesar Rp. 1.506.458.490,- ;
- SPMU tanggal 8 September 2000 Nomor: 375/RS/2000 sebesar Rp. 1.506.458.490,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan April-Juni 2000 Nomor Register: R-188/216/RS/2000 tanggal 18 Oktober 2000 sebesar Rp. 549.111.510,- ;
- SPMU tanggal 19 Oktober 2000 Nomor: 462/RS/2000 sebesar Rp. 549.111.510,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juli s/d September 2000 Nomor Register: R-261/217/RS/2000 tanggal 13 September 2000 sebesar Rp. 2.388.043.000,- ;

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 13 Nopember 2000 Nomor: 572/RS/2000 sebesar Rp. 2.388.043.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2000 (bulan Juli s/d September 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Agustus tahun 2000 ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1558 Rp. 6.540.000,- ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1560 Rp. 6.500.000,- ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1561 Rp. 8.950.929,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 :
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional September tahun 2000 ;
Tanggal 8-9-2000, Nomor Bukti Kas 1910 Rp. 7.168.635,- ;
Tanggal 13-9-2000, Nomor Bukti Kas 1865 Rp. 4.127.459,- ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Januari 2002 Nomor Register: R-01/06-1/RS/2002 tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 14 Februari 2002 Nomor: 05/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Maret 2002 Nomor Register: R-07/67.4/RS/2002 tanggal 12 Maret 2002 sebesar Rp. 3.003.652.000,- ;
- SPMU tanggal 18 Maret 2002 Nomor: 85/RS/2002 sebesar Rp. 3.003.625.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Maret 2002 Nomor Register: R-114/67.112 /2002 tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 22 Maret 2002 Nomor: 162/RS/2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Mei 2002 Nomor Register: R-158/90.1/RS/2002 tanggal 2 Mei 2002 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 3 Mei 2002 Nomor: 291/RS/2002 sebesar Rp. 4.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2002 (bulan April s/d Juni 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Mei 2002 Nomor Register: R-213/90.61/RS/2002 tanggal 8 Mei 2002 sebesar Rp. 6.998.621.985,- ;
- SPMU tanggal 29 Mei 2002 Nomor: 340/RS/2002 sebesar Rp. 6.998.621.985,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2002 (bulan April s/d Juni 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Juli 2002 Nomor Register: R-251/209/RS/2002 tanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 30 Juli 2002 Nomor: 603/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Agustus 2002 Nomor Register: R-255/241/RS/2002 tanggal 9 Agustus 2002 sebesar Rp. 2.794.591.000,- ;
- SPMU tanggal 9 Agustus 2002 Nomor: 624/B/RS/2002 sebesar Rp. 2.794.591.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Agustus 2002 Nomor Register: R-283/RS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sebesar Rp. 20.683.039.768,- ;
- SPMU tanggal 27 Agustus 2002 Nomor: 759/RS/2002 sebesar Rp. 20.683.039.768,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Oktober 2002 Nomor Register: R-85/337/RS/2002 tanggal 1 Oktober 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 1 Oktober 2002 Nomor: 797/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan IV 2002 (bulan Oktober s/d Desember 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Oktober 2002 Nomor Register: R-13/350/RS/2002 tanggal 14 Nopember 2002 sebesar Rp. 3.500.000.000,- ;

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 6 Nopember 2002 Nomor: 850/RS/2002 sebesar Rp. 3.500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Maret tahun 2002 ;
Tanggal 19 Maret 2002, Nomor Bukti Kas 252 Rp. 40.580.834,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional April tahun 2002 ;
Tanggal 26 April 2002, Nomor Bukti Kas 698 Rp. 42.838.860,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Agustus tahun 2002 ;
Tanggal 27 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 1991 Rp. 113.541.000,- ;
- Tanggal 27 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 1992 Rp. 307.470.106,- ;
- Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 2019 Rp. 167.126.167,- ;
- Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 2026 Rp. 359.262.916,- ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tenggarong untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa lain ;

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 119/Pid/2007/PT.KT.SMD. tanggal 14 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Februari 2007 Nomor: 205/Pid.B/2007/PN.Tgr. yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **KORUPSI SECARA BERLANJUT** ;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.833.821-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai PLH. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 844.212.2-3099 tanggal 13 Juni 2000 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur ;
 - Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.2/584/MUT-2/SK-11/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai ;
 - Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.29/679/MUT-2/SK-01/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Eddy Subandi sebagai atasan langsung bendaharawan rutin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai tahun anggaran 2000 ;
 - Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.29/III.3-03/MUT-2/SK/BKD/2002 tanggal 25 Januari 2002 tentang pengangkatan Sdr. Drs. Eddy Subandi sebagai atasan langsung bendaharawan rutin pada sekretariat daerah Kabupaten Kutai tahun anggaran 2002 ;
 - Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Januari-Maret Nomor Register: R-39/96.2/RS/2001 tanggal 3 Mei 2001 sebesar Rp 1.500.000.000,- ;
 - SPMU tanggal 8 Mei 2001 Nomor: 176/RS/2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2001 (bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R-63/96.22/RS/2001 tanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
 - SPMU tanggal 7 Juni 2001 Nomor: 247/RS/2001 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I tahun 2001 bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R-75/161.1/RS/2001 tanggal 14 Juni 2001 sebesar Rp. 2.965.943.794,- ;
- SPMU tanggal 15 Juni 2001 Nomor: 292/RS/2001 sebesar Rp. 2.965.943.794,- untuk penyediaan UUDP triwulan I tahun 2001 (bulan Januari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2001 bulan Nopember 2001 Nomor Register: R-392/339/RS/2001 tanggal 16 Nopember 2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 16 Nopember 2001 Nomor: 879/RS/2001 sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan IV tahun 2001 (bulan Oktober s/d Desember 2001) belanja tambahan rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 :
Pasal/Ma: 1084
Uraian pasal: biaya operasional bulan April 2001 ;
Tanggal dan nomor bukti kas 372 Rp. 5.916.400,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional bulan April 2001 ;
Tanggal 5 April 2001 nomor bukti kas 372 Rp. 5.916.400,- ;
- Surat Keterangan Nomor: 824/III.3-744/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006, tentang pengangkatan bendaharawan rutin dan atasan langsung bendaharawan rutin sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2001 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1558 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.540.000,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;
- Kwitansi/Bukti kas No. 1560 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.500.000,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juli 2000 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1965 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp.

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.127.459,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Agustus 2000 ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 1561 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 8.950.929,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai, untuk bulan Juni 2000 ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 1910 tanggal 20 September 2000 dari bendahara rutin sekretariat Kabupaten Kutai di Tenggarong uang sebanyak Rp. 7.168.635,- ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 372 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 5.915.400,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 3652 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 28.418.528,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 3653 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 16.223.910,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 3765 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 10.270.188,- dengan perincian buat bayar: biaya langganan rekening telepon genggam untuk tagihan bulan Agustus 2001 ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 3551 Mata Anggaran: 2.2.3-1011 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 6.099.997,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 252 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp.

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.580.834,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Kwitansi/Bukti Kas No. 698 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 42.838.860,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 1991 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 113.541.110,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 1992 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 307.470.106,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 2627 Mata Anggaran: 2.2.3-1084 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 21.297.495,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 2026 tanggal 9 Juli 2002 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 359.262.916,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Kwitansi/Bukti Kas No. 2019 tanggal 29 Juli 2002 dari bendahara rutin Kabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp. 167.126.167,- dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah dilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;
 - Fotocopy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Dinas/Kecamatan/ Kantor APBD 2000 Pemerintah Kabupaten Kutai ;
 - Fotocopy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Dinas/Kecamatan/ Kantor APBD 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai ;

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188/HK-10/2001 tahun 2001 tentang penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Keuangan Kabupaten Kutai tahun 2001 ;
- Tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Agustus 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,- ;
- Tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 September 2000 dan jatuh tempo tanggal 11 September 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 7.168.635,- ;
- Tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 3 Jl. Prapatan No. 50 Jakarta 10110 kepada H. Eddy Subandi Nomor Kartu: 45679935 0444 2008 dengan tanggal penagihan 11 Nopember 2000 dan jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2000 dengan jumlah tagihan Rp. 5.916.400,- ;
- Bukti Setoran Deposit Slip dari Bank Danamon Cabang Tenggarong tanggal 16-5-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nama penyetor Erhamsyah, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 16 Mei 2000 jam 09.21,12 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Devi-HA ;
- Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggarong tanggal 21-7-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 21 Juli 2000 jam 09.40,0 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Anti-01;
- Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggarong tanggal 24-08-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.169.000,- (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah di validasi oleh petugas teller pada

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2000 jam 10.30,52 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Anti-01 ;

- Bukti Setoran Deposit Slip dari bank Danamon Cabang Tenggarong tanggal 25-9-2000 adalah berupa setoran ke tabungan untuk rekening atas nama H. Eddy Subandi dengan nomor rekening: 00269.090-087 335 sebesar Rp. 7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) nama penyetor: -, sudah divalidasi oleh petugas teller pada tanggal 25 September 2000 jam 12.11,20 wita dengan kode 269A oleh petugas nama Devi-HA ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/03/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/04/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/06/2002 ;
- 1 (satu) lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) dari Bank BNI tanggal 10/07/2002 ;
- 1 rekening kartu kredit BCA nomor customer: 4048682 tanggal rekening 12/06/2002 ;
- 1 rekening kartu kredit BCA nomor customer: 4048682 tanggal rekening 12/09/2002 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Lippo tertanggal 24 Agustus 2000 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/00 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/00 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/07/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/08/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/09/01 ;
- 2 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 28/10/01 ;
- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/05/02 ;

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar billing statement (perincian pembayaran dan tagihan) Bank Lippo tanggal 27/06/02 ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan April s/d Juni 2000 Nomor Register: R-01/07/RS/2000 tanggal 25 April 2000 sebesar Rp. 3.786.974.790,- ;
- SPMU tanggal 26 April 2000 Nomor: 07/RS/2000 sebesar Rp. 3.786.974.790,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Mei 2000 Nomor Register: R-57.35.1/RS/2000 tanggal 10 Mei 2000 sebesar Rp. 2.458.040.033,- ;
- SPMU tanggal 11 Mei 2000 Nomor: 54/RS/2000 sebesar Rp. 2.458.040.033,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juni 2000 Nomor Register: R-87/67.7/RS/2000 tanggal 6 Juni 2000 sebesar Rp. 1.002.204.537,- ;
- SPMU tanggal 7 Juni 2000 Nomor: 160/RS/2000 sebesar Rp. 1.002.204.537,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juli 2000 Nomor Register: R-121/81/RS/2000 tanggal 10 Juli 2000 sebesar Rp. 1.211.177.851,- ;
- SPMU tanggal 11 Juli 2000 Nomor: 242/RS/2000 sebesar Rp. 1.211.177.851,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan September 2000 Nomor Register: R-168/157.1/RS/2000 tanggal 7 September 2000 sebesar Rp. 1.506.458.490,- ;
- SPMU tanggal 8 September 2000 Nomor: 375/RS/2000 sebesar Rp. 1.506.458.490,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan April-Juni 2000 Nomor Register: R-188/216/RS/2000 tanggal 18 Oktober 2000 sebesar Rp. 549.111.510,- ;

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 19 Oktober 2000 Nomor: 462/RS/2000 sebesar Rp. 549.111.510,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2000 (bulan April s/d Juni 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2000 bulan Juli s/d September 2000 Nomor Register: R-261/217/RS/2000 tanggal 13 September 2000 sebesar Rp. 2.388.043.000,- ;
- SPMU tanggal 13 Nopember 2000 Nomor: 572/RS/2000 sebesar Rp. 2.388.043.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2000 (bulan Juli s/d September 2000) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Agustus tahun 2000 ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1558 Rp. 6.540.000,- ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1560 Rp. 6.500.000,- ;
Tanggal 8-8-2000, Nomor Bukti Kas 1561 Rp. 8.950.929,- ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 :
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal : biaya operasional September tahun 2000 ;
Tanggal 8-9-2000, Nomor Bukti Kas 1910 Rp. 7.168.635,- ;
Tanggal 13-9-2000, Nomor Bukti Kas 1865 Rp. 4.127.459,- ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Januari 2002 Nomor Register: R-01/06-1/RS/2002 tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 14 Februari 2002 Nomor: 05/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Maret 2002 Nomor Register: R-07/67.4/RS/2002 tanggal 12 Maret 2002 sebesar Rp. 3.003.652.000,- ;
- SPMU tanggal 18 Maret 2002 Nomor: 85/RS/2002 sebesar Rp. 3.003.625.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Maret 2002 Nomor Register: R-114/67.112 /2002 tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 22 Maret 2002 Nomor: 162/RS/2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan I 2002 (bulan Januari s/d Maret 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Mei 2002 Nomor Register: R-158/90.1/RS/2002 tanggal 2 Mei 2002 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 3 Mei 2002 Nomor: 291/RS/2002 sebesar Rp. 4.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2002 (bulan April s/d Juni 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Mei 2002 Nomor Register: R-213/90.61/RS/2002 tanggal 8 Mei 2002 sebesar Rp. 6.998.621.985,- ;
- SPMU tanggal 29 Mei 2002 Nomor: 340/RS/2002 sebesar Rp. 6.998.621.985,- untuk penyediaan UUDP triwulan II 2002 (bulan April s/d Juni 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Juli 2002 Nomor Register: R-251/209/RS/2002 tanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- SPMU tanggal 30 Juli 2002 Nomor: 603/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Agustus 2002 Nomor Register: R-255/241/RS/2002 tanggal 9 Agustus 2002 sebesar Rp. 2.794.591.000,- ;
- SPMU tanggal 9 Agustus 2002 Nomor: 624/B/RS/2002 sebesar Rp. 2.794.591.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Agustus 2002 Nomor Register: R-283/RS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sebesar Rp. 20.683.039.768,- ;
- SPMU tanggal 27 Agustus 2002 Nomor: 759/RS/2002 sebesar Rp. 20.683.039.768,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara;
- Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Oktober 2002 Nomor Register: R-85/337/RS/2002 tanggal 1 Oktober 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU tanggal 1 Oktober 2002 Nomor: 797/RS/2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan IV 2002 (bulan Oktober s/d Desember 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara ;
 - Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran 2002 bulan Oktober 2002 Nomor Register: R-13/350/RS/2002 tanggal 14 Nopember 2002 sebesar Rp. 3.500.000.000,- ;
 - SPMU tanggal 6 Nopember 2002 Nomor: 850/RS/2002 sebesar Rp. 3.500.000.000,- untuk penyediaan UUDP triwulan III 2002 (bulan Juli s/d September 2002) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai, Kartanegara ;
 - Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Maret tahun 2002 ;
Tanggal 19 Maret 2002, Nomor Bukti Kas 252 Rp. 40.580.834,- ;
 - Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional April tahun 2002 ;
Tanggal 26 April 2002, Nomor Bukti Kas 698 Rp. 42.838.860,- ;
 - Perincian penerimaan dan pengeluaran per-pasal Bend. 24 ;
Pasal/Ma: 1084 ;
Uraian pasal: biaya operasional Agustus tahun 2002 ;
Tanggal 27 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 1991 Rp. 113.541.000,- ;
 - Tanggal 27 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 1992 Rp. 307.470.106,- ;
 - Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 2019 Rp. 167.126.167,- ;
 - Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor Bukti Kas 2026 Rp. 359.262.916,- ;
- Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tenggarong untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa lain ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07A/Akta Pid/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07B/Akta Pid/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2008, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor: 114/Akta Pid/2008/PN.Tgr.tanggal 28 Mei 2008 dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi a quo gugur, dan **dengan demikian permohonan kasasi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap putusan *Judex Factie* yang dimohonkan kasasi ini, sebab putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 197 butir c dan e KUHAP, karena dalam putusan tersebut *Judex Factie* tidak mencantumkan surat dakwaan, maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Factie* lalai melaksanakan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan *Judex Factie* sejak semula telah cacat dalam bentuk dan hukumnya, karena putusan tersebut telah didasarkan pada surat dakwaan yang sejak semula cacat dalam bentuk dan hukumnya, karena surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang ada dalam tuntutan berbeda, dengan demikian rekan Jaksa Penuntut Umum secara diam-diam telah melakukan perubahan terhadap surat dakwaannya, padahal perubahan tersebut melanggar ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya haruslah dibatalkan (sebab bukankah surat-dakwaan merupakan sumber/bingkai dalam pemeriksaan perkara pidana) ;
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *Judex Factie* karena dalam pertimbangan hukumnya dalam dakwaan *Primer* dengan dakwaan *Subsider* tidak *sinkron*; Sebab dalam dakwaan *Primer Judex Factie* secara tegas-tegas menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terbukti dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *Primer*, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya mengenai dakwaan *Subsider* (putusan PN.Tenggarong hlm.115) menyatakan bahwa pengertian atau substansi dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan perbuatan melawan hukum adalah *identik*, sehingga apabila logika hukum *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum dakwaan *Primer* diikuti, maka mestinya unsur menyalahgunakan wewenang juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan *Primer* maupun *Subsider* dan putusan tersebut haruslah dinyatakan batal menurut hukum, atau setidaknya tidaknya haruslah dibatalkan ;
4. Bahwa putusan *Judex Factie* sejak semula telah terdapat cacat hukum, karena putusan tersebut didasarkan pada surat dakwaan yang sejak semula cacat hukum/batal demi hukum, sebab dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam uraian dakwaannya rekan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak dapat membedakan (telah mencampuradukkan) antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan menyalahgunakan wewenang. Menurut teori hukum, untuk dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus melanggar hukum, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Menteri, Perda dan sebagainya (*on wederetelijekedaad*),

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan ukurannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata (*Onrechmatigedaad*), yakni adanya kurang hati-hati, lalai, kurang cermat dan lain-lainnya sebagaimana dialihkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga dengan demikian dakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum *Kabur (Obscuur libel)*. Dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Factie* tidak melaksanakan atau mengabaikan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karena itu sudah sepantaslah apabila putusan *Judex Factie* tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum (*vide Jurisprudensi* putusan Perkara Pidana Nomor: 310/Pid.B/2007/PN.TPI. jo. Nomor: 33/Pid/2008/PTR. yang pada pokoknya membatalkan surat dakwaan yang mencampuradukkan pengertian perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dakwaan kabur), dengan demikian *Judex Factie* tidak melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP dan karenanya putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan. Bahwa kami sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pendapat *Judex Factie* yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*wederetelijke daad*) dalam pidana korupsi adalah bersifat formil dan materiil (*vide* putusan PN. Tenggara hlm. 111), pendapat tersebut sudah ditinggalkan (ketinggalan), sebab bukankah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya telah menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 haruslah diartikan dalam pengertian *formil*, dalam Ilmu Hukum terdapat Azas dalam Hukum Positif yang berbunyi *lex posterior derogat legi priori*. Artinya, secara hukum/ketentuan lama tidak berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku, atau aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Azas ini antara lain bermaksud untuk mencegah terjadinya *dualisme* yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. (*vide* Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia, Suatu Kajian Teoritik*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 58-59) ;

Bahwa Azas *lex posterior derogat legi priori* juga mengandung makna -- apabila dalam suatu kasus kemudian telah terjadi perubahan/penggantian aturan hukum **baru** terhadap hukum lama, maka terhadap kasus tersebut haruslah diberlakukan aturan hukum yang menguntungkan atau meringankan Terdakwa (dhi. pengertian hukum) ;

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Azas *lex posterior derogat legi priori* tersebut disambungkan dengan posisi Terdakwa (*fakta*), maka demi kepastian hukum, terhadap Terdakwa haruslah diberlakukan ketentuan yang menguntungkan, yakni ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pengertian *formil*, artinya bahwa perbuatan Terdakwa harus dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai tolok ukurnya (Azas *Legalitas*), sehingga kami sependapat dengan rekan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur ini sama sekali tidak terbukti karena tidak ada satu ketentuanpun yang dilanggar oleh Terdakwa, dengan demikian putusan *Judex Factie* haruslah dibatalkan dan karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan baik dari dakwaan *Primer* maupun *Subsider* ;

6. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* khususnya mengenai "unsur menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan", yang menyatakan bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab dalam pertimbangan hukumnya ternyata *Judex Factie* juga tidak dapat membedakan antara makna perbuatan melawan hukum dengan makna "menyalahgunakan kewenangan" dan tidak menguraikan bagaimana caranya perbuatan menyalahgunakan kewenangan itu dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Bahwa istilah "*kewenangan*" berasal dari kata: *authority* (Inggris), *gezag* (Belanda) sedang istilah "*wewenang*" disebut *competence* (Inggris) atau *bevoelgheid* (Belanda), sedang istilah "*kekuasaan*" disebut dengan istilah *power* (Inggris) atau *macht* (Belanda) atau *pouvoir, puissance* (Perancis) - (vide S.F Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2003, hlm. 122-123) ;

Bahwa dalam *terminology Hukum Administrasi* istilah yang lazim digunakan adalah istilah *kewenangan* atau *wewenang*, sedangkan dalam Hukum Tata Negara dan ilmu politik lazim digunakan istilah *kekuasaan*. *Kewenangan* (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, sedangkan "*wewenang*" (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai sesuatu *onderdil* atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, *kewenangan* berarti kumpulan dari *wewenang-wewenang* (*rechtsbevoegdheden*), misalnya wewenang menanda-tangani suatu surat

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 1704 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan oleh seorang *Pejabat (mandataris)* atas nama Menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada pada Menteri (*Mandan*)-(vide S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2003, hlm. 122-123) ;

Secara *sosiologis* kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Dalam Undang-Undang Administrasi Umum Belanda ;

Artikel 1 A.1.1.1. Onder mandaatverlening wordt verstaan; her door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten ten nemen. (Yang dimaksud dengan Mandat, kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada organ lain untuk atas namanya bertindak) ;

Kemudian dalam RUU Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dirumuskan pengertian "*mandat*" sebagai berikut ;

Mandat adalah *kewenangan* yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan atau *delegator* kepada organ lain atau organ di bawahnya untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat ;

Secara *yuridis* pengertian *kewenangan* adalah kemampuan untuk bertindak melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang ;

Dari rumusan pengertian *kewenangan* tersebut maka seorang penerima *mandat (mandataris)* bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*Mandan*) dan pertanggung-jawabannya berada pada pemberi mandat (*Mandan*). Dengan demikian, pemberi mandat (*Mandan*) adalah sebagai pemegang "*kewenangan*" sedangkan penerima mandat (*mandataris*) sebagai pemegang "*wewenang*";

Bahwa dalam Hukum Publik, utamanya dalam Hukum Administrasi Negara, pemahaman tentang "*kewenangan*" sangat penting, sama pentingnya pemahaman tentang "*hak*" dalam hukum privat. Sebab, dalam hukum publik dasar bertindak bagi seorang Pejabat Tata Usaha Negara adalah "*kewenangan*", sedangkan dalam hukum privat dasar untuk bertindak adalah "*hak*";

Bahwa istilah "*penyalahgunaan wewenang*" berasal dari sistem hukum *Perancis*, disebut *detournement de pouvoir* atau *abuse of power*. Pada



mulanya digunakan oleh hakim untuk menilai atau dasar pengujian terhadap suatu keputusan administrasi yang bersifat subjektif. Karena itu, menganalisis faktor motivasi yang menjadi latar belakang suatu keputusan/tindakan administrator lebih dikedepankan atau lebih diutamakan daripada bahasa atau kata-kata yang tertulis di dalam undang-undang ;

Secara sederhana *detournement de pouvoir* terjadi bilamana kewenangan pemerintahan dilaksanakan untuk suatu tujuan yang lain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu oleh pembuat undang-undang; Pemberian suatu kewenangan oleh undang-undang didalamnya selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Karena itu, suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu. Jika kemudian kewenangan itu dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikannya kewenangan itu, maka penggunaan kewenangan yang disalahgunakan itu disebut *detournement de pouvoir*. Dengan demikian kewenangan itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan "pribadi". Karena itu *detournement de pouvoir* sering juga disebut "larangan mencampur-adukkan kewenangan" sehingga menjadi tidak jelas batas antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi ;

Bahwa dari rumusan pengertian kewenangan, wewenang dan "penyalah-gunaan kewenangan" tersebut, maka dalam kasus a quo dapat dirumuskan beberapa tolok ukur untuk menguji tindakan Terdakwa, apakah Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangan yang diberikan kepadanya selaku Sekertaris Daerah sebelumnya perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Dalam Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara?
 - a. Apakah wewenang dan maksud serta tujuan diberikannya wewenang tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) oleh undang-undang?
 - b. Apakah dalam menggunakan wewenang tersebut Sekda mempunyai *motivasi* menggunakannya untuk kepentingan pribadi?
 - c. Apakah dalam menggunakan wewenang itu ada motivasi Sekda untuk menguntungkan orang lain?
2. Bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai mana tersebut dalam dalam SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.833.281-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang Pengangkatan sebagai Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai jo. SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 844212.2-3099



jo. SK Bupati Kutai Nomor: 281/1584/M.UT-2/SK-11/2001 ;

3. Bahwa berdasarkan uraian tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah di atas dapat disimpulkan ;

a. Kedudukan Sekretaris Daerah adalah unsur "*pelaksana*" tugas tertentu di bidang pengelolaan kas daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

b. Tugas Sekretaris Daerah adalah menyelenggarakan tugas tertentu di bidang pengelolaan administrasi, yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pelaporan dan pengendalian, serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya. Kemudian tugas itu dilaksanakan berdasarkan "*kebijaksanaan*" Bupati ;

c. Fungsi Sekretaris Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara umum ;

Bahwa sebagai mana kami sampaikan dimuka, mengenai *wewenang* Terdakwa selaku Sekretaris Daerah, dapat ditelusuri melalui/dalam SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.833.281-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang pengangkatan sebagai Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai jo SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 844212.2-3099 jo. SK Bupati Kutai Nomor: 281/1584/M.UT-2/SK-11/2001; ternyata tindakan Terdakwa adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh SK tersebut, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

7. Bahwa selain itu *Judex Factie* (dalam pertimbangannya) ternyata dalam melakukan pengujian terhadap suatu tindakan "*menyalahgunakan kewenangan*" seharusnya mengacu pada wewenang yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan *a quo* Terdakwa. Namun demikian dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan secara jelas dan tegas yang mana perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;



8. Bahwa dalam konsep Hukum Administrasi Negara, unsur: menyalahgunakan wewenang itu adalah suatu azas yang dalam kepustakaan Hukum Belanda dikenal dengan istilah *specialiteit beginselen* yang merupakan rincian dari Azas *Legalitas*. Menurut Azas tersebut setiap wewenang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan akan selalu dikaitkan dengan tujuan yang terkandung dalam wewenang yang telah ditentukan ;
9. Bahwa dalam kasus *a quo* maka ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa, haruslah diukur dengan kewenangan dalam SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.833.281-13577 tanggal 8 Desember 1999 tentang pengangkatan sebagai Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai jo. SK. Menteri Dalam Negeri Nomor: 844212.2-3099 jo. SK. Bupati Kutai Nomor: 281/1584/M.UT-2/SK-11/2001 ;
10. Bahwa dalam perkara *a quo* apa yang dilakukan Terdakwa yakni memerintahkan kepada Bendaharawan untuk membayar atau mengeluarkan dana dari Kas Sekretaris Kabupaten yang berasal dari APBD adalah merupakan kewenangan dari Terdakwa. Namun demikian *Judex Factie* dalam putusannya ternyata tidak menguraikan secara jelas dan tegas peristiwa yang menyebabkan timbulnya tagihan dan kenapa uang tersebut dimasukkan ke rekening Terdakwa serta untuk apa penggunaan uang tersebut. Apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atautkah untuk kepentingan dinas. Dengan demikian jelaslah bahwa putusan tidak didasarkan atas pertimbangan yang cermat dan lengkap (*gemotiveerd*), sehingga cukup alasan untuk dibatalkan ;
11. Bahwa kami tidak sependapat *Judex Factie* yang menyatakan bahwa unsur kesengajaan telah terbukti, sebab untuk mengetahui ada tidaknya motivasi Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki Terdakwa, maka seharusnya dalam pertimbangan hukum haruslah mengaitkan dengan unsur kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, padahal dalam perkara *a quo* perintah pencairan uang tersebut untuk kepentingan dinas, dan tujuannya hanyalah demi efisiensi, dan bersifat kebijaksanaan yang didasarkan pada kewenangannya, oleh karena itu putusan haruslah dibatalkan ;



12. Bahwa kami menolak dan sangat berkeberatan terhadap putusan menyangkut ada tidaknya/terbukti atau tidaknya unsur menyalahgunakan kewenangan, karena *Judex Factie* dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesungguhnya kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam perkara a *quo* adalah kewenangan yang bersifat *bebas (vrij bestuur)*, dimana dalam kewenangan yang demikian lebih mengutamakan aspek *doelmatigheid* dengan tidak mengenyampingkan aspek *rechtmatigheid*. Sebab, apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam keadaan mendesak dan lebih mengutamakan segi *efektivitas* dan *efisiensi*, lebih lebih sifatnya adalah mendesak sehingga perlu tindakan segera yang bersifat kebijaksanaan. Dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi ahli oleh *Judex Factie*, maka dengan demikian *Judex Factie* telah tidak melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku, padahal menurut pasal 184 jo pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah termasuk alat bukti yang sah, dengan demikian *Judex Factie* telah tidak melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku (pasal 184 jo pasal 186 KUHAP), karenanya putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan ;
13. Bahwa Kami sangat berkeberatan atas pendapat *Judex factie* yang menyatakan bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, karena selain dalam pertimbangannya tidak secara jelas kedudukan Terdakwa apakah dia sebagai pelaku, menyuruh lakukan, pengancuran atau dalam kapasitas lainnya, karena kapasitas seseorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana penyertaan haruslah jelas dalam kapasitasnya sebagai apa? serta bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, dengan tidak disebutkannya kualitas Terdakwa tersebut, dengan demikian putusan *Judex Factie* tersebut tidak/kurang mempertimbangkan hal itu dengan seksama, cermat, dan jelas oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;
14. Bahwa Kami sangat berkeberatan atas pendapat *Judex factie* yang menyatakan bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi/terbukti padahal kalau kita mengacu ada alasan/pertimbangan hukum *Judex Factie* maka perbuatan pidana tersebut ada/am merupakan delik kesengajaan. Untuk menguji ada tidaknya unsur kesengajaan maka harus dilihat dari motif atau permulaan pelaksanaan apakah memang Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ada kesengajaan untuk melakukan kejahatan atau tidak.



Dalam perkara *a quo* sejak semula Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan jahat/melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang didakwakan, akan tetapi kesemuanya itu dilakukan dalam rangka *efisiensi* dan *efektifitas* kerja Terdakwa saja, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan atau setidaknya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. H. EDDY SUBANDI, MM bin SARDI, tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jumat tanggal 23 Januari 2009** oleh H. Muhammad Taufik, SH,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Mohammad Saleh, SH,MH, dan M. Hatta Ali, SH,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH,MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/DR. H. Mohammad Saleh, SH,MH.
Ttd/M. Hatta Ali, SH,MH.

K e t u a :
Ttd/H.Muhammad Taufik, SH,MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH, MH.
NIP: 040033261.